



**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
NOMOR : KEP/008 /III/2026/UBJ**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR  
DI UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

---

**REKTOR UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan kegiatan akademik Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 dengan baik, efektif dan efisien, maka diperlukan Keputusan Rektor.
2. Bahwa keputusan yang ditetapkan tersebut harus diikuti oleh seluruh Dosen Tetap Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku Ketua Umum Yayasan Brata Bhakti POLRI Nomor Pol: KEP/05/IX/1995/YBB tanggal 18 September 1995 tentang Pendirian Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Surat Keputusan Ketua Pembina Yayasan Brata Bhakti Nomor: SKEP/22/III/2022/YBB tanggal 17 Maret 2022 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang diselenggarakan Yayasan Brata Bhakti, masa Jabatan 2022-2026.
7. Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Brata Bhakti Nomor: KEP/01/IX/2023/YBB tanggal 05 September 2023 tentang Perubahan Ke-3 atas Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Brata Bhakti Nomor: KEP/02/IX/2019/YBB tentang Statuta Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Nomor: KEP/027/VIII/2023/UBJ tanggal 16 Agustus 2023 tentang Penetapan Buku Pedoman Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Saran dan pertimbangan para Dekan Fakultas Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
2. Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 menjadi acuan dan panduan bagi sivitas akademika di lingkungan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan catatan:

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 18 Maret 2026

**REKTOR UNIVERSITAS BHAYANGKARA  
JAKARTA RAYA**



**Prof. Dr. Drs. BAMBANG KARSONO, S.H., M.M., Ph.D, D.Crim (HC)**  
**INSPEKTUR JENDERAL POLISI (PURN)**

Tembusan Yth:

1. Ketua Pengurus Yayasan Brata Bhakti.
2. Ketua BPH Ubhara Jaya.
3. Distribusi A dan B Ubhara Jaya.

**PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR  
DI UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
SEMESTER GENAP T.A. 2025/2026**

**A. PERKULIAHAN SEMESTER GENAP T.A. 2025/2026**

1. Perkuliahan semester genap T.A. 2025/2026 dilaksanakan secara luring/tatap muka di kelas, secara daring, dan secara gabungan yaitu tatap muka dan daring (*hybrid learning*) di Kampus Ubhara Jaya. Bentuk pembelajaran terdiri dari tiga bentuk utama yaitu Proses Belajar (PB), Penugasan Terstruktur (PT) , dan Kegiatan Mandiri (KM).
2. Kelas perkuliahan dilaksanakan secara mandiri ataupun *Team Teaching*, yang ditetapkan oleh Dekan berdasarkan usulan dari Ketua Program Studi (Kaprodi).
3. Khusus Program Studi Magister dan Doktor, pelaksanaan perkuliahan dioptimalkan secara *hybrid learning* dan *team teaching* yang diatur oleh sekretariat Program Studi masing-masing.
4. Dosen menyampaikan materi perkuliahan sesuai dengan RPS (Rencana Pembelajaran Semester) guna mencapai Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dan Sub-CPMK yang relevan.
5. Prodi secara berkala melakukan monitoring kesesuaian materi perkuliahan dengan RPS seperti pada poin 4.
6. Pembelajaran berfokus pada "*Student Centered Learning*" yang bersifat kolaboratif, mahasiswa diberi kesempatan untuk aktif dan mandiri serta bertanggungjawab dalam proses pembelajaran.
7. Dosen tidak diperbolehkan mengganti jam perkuliahan diluar jadwal yang telah ditentukan tanpa seizin Kaprodi dan konfirmasi ke BAA.
8. Kuliah pengganti (mengganti untuk jadwal di hari libur) hanya diperbolehkan karena keberadaan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pelaksanaan kelas pengganti minimal dihadiri 30% dari total jumlah mahasiswa pada kelas tersebut dan dilaksanakan pada minggu yang sama.
9. Dosen wajib mengajukan permohonan peminjaman ruang kelas ke BAA paling lambat 3 hari sebelum kuliah pengganti dilaksanakan.

/ B. Pelaksanaan ...

**B. PELAKSANAAN TEKNIS PRESENSI DAN MONITORING PERKULIAHAN**

1. Dosen wajib mengisi berita acara perkuliahan dan presensi kehadiran pada SIA Ubhara Jaya setiap selesai sesi perkuliahan.
2. Ketua kelas/perwakilan kelas melakukan validasi pengajaran dosen pada akun SIA mahasiswa yang bersangkutan di setiap sesi perkuliahan berakhir.
3. BAA dan Prodi melakukan monitoring kehadiran Dosen berdasarkan SIA Ubhara Jaya dan melaporkan kepada Biro Keuangan.

**C. PELAKSANAAN TEKNIS PERKULIAHAN DARING DAN HYBRID LEARNING**

1. Perkuliahan daring (*online*) diperkenankan hanya untuk kuliah pengganti, jika jadwal perkuliahan bertepatan dengan hari libur nasional/cuti bersama/kegiatan lain yang diatur oleh Ubhara Jaya, maksimal hanya 4 kali pertemuan dalam 1 Semester dengan metode sinkronus melalui aplikasi *video conference*.
2. Perkuliahan *hybrid learning* dilaksanakan untuk mahasiswa pasca sarjana, mahasiswa RPL, dan mahasiswa kelas regular sore (B1 dan B2) dengan teknis dosen dan sebagian mahasiswa hadir secara tatap muka di kelas dan sebagian lagi hadir secara daring (*online*) dengan metode sinkronus melalui aplikasi *video conference*.
3. Untuk perkuliahan secara daring dan *hybrid learning* dosen selain menggunakan aplikasi *video conference* juga menggunakan *e-learning* Ubhara Jaya yang sudah disinkronkan mata kuliah nya oleh Prodi pada SIA Ubhara Jaya.

**D. PELAKSANAAN EVALUASI SEMESTER**

1. Evaluasi Tengah Semester (ETS) dan Evaluasi Akhir Semester (EAS) dilaksanakan sesuai jadwal secara *offline* untuk program sarjana dan menyesuaikan (*offline/online/takehome*) untuk program Magister dan Doktor.
2. Mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti EAS adalah mahasiswa yang memenuhi syarat kehadiran dan sudah menyelesaikan administrasi keuangan.
3. Mahasiswa yang absen lebih dari 4 kali diluar ETS dan EAS (termasuk sakit, izin, dan tanpa keterangan) nilai akhir yang diperoleh adalah E dan harus mengikuti remedial.

4. Dosen menyiapkan soal ujian sesuai standar dalam RPS dan telah mendapatkan validasi dari dosen penanggung jawab mata kuliah dan/atau Kaprodi.
5. Dosen/Pengawas Evaluasi tidak boleh mengizinkan mahasiswa mengikuti ujian apabila mahasiswa tidak memiliki kartu ujian atau belum memenuhi persyaratan administrasi.
6. Dosen wajib mengembalikan berkas ujian mahasiswa yang telah dinilai, dan melaksanakan penilaian dengan penuh tanggung jawab.
7. Evaluasi susulan hanya dapat diberikan pada mahasiswa dengan alasan: mahasiswa rawat inap di rumah sakit, keluarga dekat atau salah satu kerabat yang tinggal serumah meninggal dunia, sedang dalam Tugas Kenegaraan atau penugasan dari Ubhara Jaya.
8. Evaluasi susulan hanya boleh dilaksanakan oleh Prodi dengan melaporkan jadwal dan mahasiswa yang akan mengikuti evaluasi susulan ke Wakil Rektor I. (dilengkapi dengan alasan serta bukti pendukung).
9. Prodi memberikan soal evaluasi yang berbeda dan mengawasi pelaksanaan evaluasi susulan.
10. Setelah evaluasi susulan selesai, Prodi memberikan lembar jawaban mahasiswa kepada dosen untuk dinilai.

#### **E. PELAKSANAAN UJIAN TUGAS AKHIR**

1. Jadwal seminar proposal dan sidang tugas akhir (skripsi, tesis, dan disertasi) diatur oleh Kaprodi berdasarkan kalender akademik.
2. Kaprodi harus menyerahkan data mahasiswa yang mengambil tugas akhir (skripsi, tesis, dan disertasi) ke BAA di awal semester untuk dicek status layak/*eligible* kelulusan.
3. Hanya mahasiswa yang dinyatakan layak/*eligible* berhak untuk dijadwalkan mengikuti sidang tugas akhir oleh Kaprodi.
4. Untuk seminar proposal bisa dilaksanakan secara daring atau *hybrid*, diatur dan diawasi oleh Dekan Fakultas dengan persetujuan Wakil Rektor I.
5. Untuk sidang tugas akhir dilaksanakan secara luring sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengacu pada pedoman tugas akhir Ubhara Jaya.

## F. PENILAIAN UJIAN

1. Dosen menginput nilai hasil evaluasi (ETS dan EAS) pada SIA Ubhara Jaya sesuai tanggal yang sudah ditentukan dalam kalender akademik, maksimal 1 minggu setelah seluruh jadwal ujian berakhir.
2. Prodi wajib memeriksa nilai yang sudah di *submit* oleh dosen dengan melibatkan SPM Fakultas serta melaporkan kepada Dekan jika ditemukan ketidakwajaran dalam pemberian nilai oleh dosen.
3. Prodi melakukan *publish* nilai yang sudah diperiksa pada SIA Ubhara Jaya dan menginformasikan kepada mahasiswa.
4. Dosen yang tidak melaksanakan penginputan nilai sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan karena kelalaian oleh dosen dan/atau memberikan nilai yang tidak wajar kepada mahasiswa akan diberikan sanksi oleh Dekan. Sanksi yang paling ringan adalah teguran dan yang paling berat adalah usulan kepada Rektor untuk dilakukan pemberhentian.
5. Untuk nilai KKN, Magang/Kerja Praktek, dan Tugas Akhir di *input* oleh Prodi sesuai jadwal yang diatur pada kalender akademik.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 18 Maret 2026

**REKTOR UNIVERSITAS BHAYANGKARA  
JAKARTA RAYA**



**Prof. Dr. Drs. BAMBANG KARSONO, S.H., M.M., Ph.D, D.Crim (HC)**  
**INSPEKTUR JENDERAL POLISI (PURN)**